



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenkalatur perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
3. UPTD Laboratorium Lingkungan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang uji kualitas lingkungan serta pelayanan masyarakat.
4. Daerah adalah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari perangkat Daerah.
- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang uji kualitas lingkungan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang uji kualitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan merumuskan program atau kegiatan, kebijakan teknis dan anggaran UPTD;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - c. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - e. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - f. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - g. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - h. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - i. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - j. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - k. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - l. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - m. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - n. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber *emisi/efluen* di daerah tapak;
 - o. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data lain; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
 - b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
 - c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang di perlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala

- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diberikan oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas di lingkungan UPTD, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Laboratorium Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menduduki Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha menduduki Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan bersumber dari APBD Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 5 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM